



**GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 369 TAHUN 2024

TENTANG

**PENETAPAN LOKASI KONSOLIDASI TANAH VERTIKAL DI KELURAHAN
PALMERAH, KECAMATAN PALMERAH, KOTA ADMINISTRASI
JAKARTA BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pemanfaatan tanah secara optimal melalui peningkatan efisiensi dan produktivitas penggunaan tanah dan ruang serta peningkatan kualitas lingkungan, sekaligus memberikan kepastian hukum hak atas tanah masyarakat di Provinsi DKI Jakarta, perlu melakukan penataan penguasaan tanah baik secara fisik maupun yuridis dengan melibatkan partisipasi masyarakat melalui penyelenggaraan Konsolidasi Tanah Vertikal;
 - b. bahwa untuk melaksanakan Konsolidasi Tanah Vertikal sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (4) dan Pasal 46 ayat (8) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2019 tentang Konsolidasi Tanah, penetapan lokasi konsolidasi tanah skala besar/strategis dituangkan dalam Keputusan Gubernur atau Menteri;
 - c. bahwa sebagai dasar penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b, telah disusun Dokumen Perencanaan Konsolidasi Tanah Vertikal di Kota Administrasi Jakarta Barat dan Berita Acara Nomor 12/BA-31.AT.02.02/IX/2023 tanggal 22 September 2023 mengenai kesepakatan masyarakat dalam rangka pelaksanaan Konsolidasi Tanah Vertikal di Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah, Kota Administrasi Jakarta Barat;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Lokasi Konsolidasi Tanah Vertikal di Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah, Kota Administrasi Jakarta Barat;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2019 tentang Konsolidasi Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 756);


MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN LOKASI KONSOLIDASI TANAH VERTIKAL DI KELURAHAN PALMERAH, KECAMATAN PALMERAH, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT.

KESATU : Menetapkan lokasi kegiatan Konsolidasi Tanah Vertikal di Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah, Kota Administrasi Jakarta Barat seluas $\pm 90 \text{ m}^2$ (lebih kurang sembilan puluh meter persegi) yang terletak di RT 13, RW 08 dengan jumlah peserta sebanyak 6 (enam) peserta dan jumlah bidang sebanyak 2 (dua) bidang, sesuai peta situasi Nomor 24/B/BPIG/DCKTRP/IV/2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

- KEDUA : Selama pelaksanaan Konsolidasi Tanah Vertikal sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, terhadap bidang-bidang tanah yang menjadi objek konsolidasi tanah tidak dapat dialihkan.
- KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Mei 2024




Tembusan:

1. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
u.p. Direktur Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat
6. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat
9. Camat Kecamatan Palmerah
10. Lurah Kelurahan Palmerah

PETA PENETAPAN LOKASI

KONSOLIDASI TANAH VERTIKAL DI KELURAHAN PALMERAH,
KECAMATAN PALMERAH, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
LEMBAR PETA : 1 / 1

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG : PENETAPAN LOKASI KONSOLIDASI TANAH VERTIKAL DI KELURAHAN
PALMERAH, KECAMATAN PALMERAH, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA
BARAT



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid UTM Zona 48 M
Datum Horizontal : SRG 2013
Datum Vertikal : IMAGEOID 2020

LEGENDA :
 - - - - - Lokasi Konsolidasi Tanah (2 bidang tanah)
 - - - - - Batas RW
 - - - - - Batas RT

INFORMASI TAMBAHAN : KEPALA KANTOR MELAYU BADAN PERTANAHAN
REGIONAL PROVINSI DKI JAKARTA MELAKSANAKAN PENETAPAN LOKASI KONSOLIDASI TANAH
APRIL 2024 HAL USULAN PENETAPAN LOKASI KONSOLIDASI TANAH DI
KELURAHAN PALMERAH, KECAMATAN PALMERAH, KOTA ADMINISTRASI
JAKARTA BARAT
CATATAN :
PETA INI BUKAN REFERENSI RESMI MENGENAI GARIS-GARIS BATAS
ADMINISTRASI DAN HANYA SEBAGAI INFORMASI LOKASI KONSOLIDASI TANAH
PERKAIT LOKASI YANG SEBENARNYA DIPERLUKANNY PERIKULURAN
PEKERJAAN KONSOLIDASI TANAH KEMUDIAN MELAKSANAKAN PENGUKURAN
DARI INSTANSI/SWPD YANG AKAN MELAKSANAKAN NEGOTIASI KONSOLIDASI
TANAH

SUMBER DATA DAN RUMAYAT PETA :
 1. PETA DASAR DKI JAKARTA TAHUN 2022
 2. PETA SITUASI KANTOR PERTANAHAN JAKARTA BARAT TAHUN 2023


NO PETA : 1413/SP16/DC/ETP/W/2024

KEPALA DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG
DAN PERTANAHAN PROVINSI DKI JAKARTA : 4/-

P. GUBERNUR DAERAH
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

(Handwritten Signature)

HERU BUDI HARTONO



49121.9

49121.8

106°47'32"

106°47'32"